



PUTUSAN

Nomor 1277/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3687/PJ./2015, tanggal 13 November 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, beralamat di Gedung Sentral Senayan I Lt.11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Albert B. M. Simanjuntak, selaku Presiden Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Evi Savitri, S.H., Senior Tax Advisor PT. Chevron Pacific Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0349/SPOA/IX/2016, tanggal 27 September 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63108/PP/M.IB/13/2015, tanggal 12 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2737/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor 00008/204/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT SKPKB NO.00008/204/06/081/12 DAN BERDASARKAN KEPUTUSAN TERBANDING NO.KEP-2737/WPJ.07/2013;

bahwa adapun detail dari perhitungan pajak menurut SKPKB Nomor 00008/204/06/081/12 dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2737/WPJ.07/2013 adalah sebagai berikut:

Uraian	Cfm Terbanding	Cfm Pemohon Banding	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	310.083.529	Nihil	310.083.529
PPh Pasal 26 yang terutang	62.016.706	Nihil	62.016.706
Jumlah PPh yang dapat dikreditkan	0	Nihil	0
PPh Kurang Dibayar	62.016.706	Nihil	62.016.706
Sanksi Administrasi	29.768.019	Nihil	29.768.019
Jumlah PPh ymh dibayar	91.784.725	Nihil	91.784.725

I. PEMENUHAN FORMALITAS PERMOHONAN BANDING

bahwa dasar hukum Pemenuhan Formalitas Permohonan Banding:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak) mengatur sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3)

Pasal 36

- (1) "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang dibanding;
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya



dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

2. Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ("Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan") mengatur bahwa:
 - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - (2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara;
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;
 - (4) dihapus;
 - (5) Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
 - (6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) diatur dengan Undang-Undang."
3. Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tersebut di atas, Pemohon Banding telah menyampaikan surat permohonan Banding sesuai dengan persyaratan formal tersebut, yaitu:
 - Permohonan Banding diajukan terhadap satu Surat Keputusan Keberatan;
 - Permohonan Banding diajukan secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 - Permohonan Banding diajukan ke Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Maret 2014. Oleh karena itu, Pemohon Banding telah menyampaikan permohonan dimaksud dalam jangka waktu waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Terbanding No. KEP-2737/WPJ.07/2013 yakni tanggal 2 Januari 2014, sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;
 - Pemohon Banding telah melunasi SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00008/204/06/081/12 sejumlah Rp91.784.725,00 melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme utang pajak melalui potongan SPMKP Nomor 081-0355-2012 tanggal 7 Desember 2012;

bahwa dengan demikian, surat permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tersebut di atas;

II. LATAR BELAKANG

bahwa di bawah ini penjelasan mengenai latar belakang timbulnya permohonan Banding atas penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2737/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013:

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Nomor 00008/204/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 sejumlah Rp91.784.725,00. SKPKB tersebut diterbitkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi berdasarkan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak), Risalah Pembahasan dan SPHP No.Pem-070/WPJ.19/KP.01/2012 tanggal 16 April 2012 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Cfm Terbanding (Rp)	Cfm Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	310.083.529	Nihil	310.083.529
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	62.016.706	Nihil	62.016.706
3.	Jumlah PPh yang dapat dikreditkan	0	Nihil	0
4.	PPh Kurang Dibayar	62.016.706	Nihil	62.016.706
5.	Sanksi Administrasi	29.768.019	Nihil	29.768.019
6.	Jumlah PPh ymh dibayar	91.784.725	Nihil	91.784.725

2. Pada tanggal 7 Desember 2012, Pemohon Banding telah melunasi SKPKB PPh Pasal 26 tersebut melalui mekanisme utang pajak melalui potongan SPMKP Nomor 081-0355-2012 tanggal 7 Desember 2012;
3. Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan koreksi PPh Pasal 26 sejumlah Rp310.083.529,00 dan mengajukan permohonan keberatan kepada Terbanding melalui Surat Nomor 0004/1.1.4770/Tax/2013 tanggal 28 Januari 2013;
4. Dalam proses keberatan, Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2737/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013;



5. Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Keberatan tersebut di atas dan mengajukan permohonan Banding dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;

III. URAIAN / ALASAN PERMOHONAN BANDING;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2737/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang masih mempertahankan jumlah koreksi PPh Pasal 26 sejumlah Rp310.083.529,00. Pemohon Banding berpendapat bahwa jumlah koreksi PPh Pasal 26 dimaksud seharusnya adalah Nihil, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Biaya *Overhead Allocation* adalah hak yang telah diberikan oleh kontrak *Production Sharing Contract* (PSC) kepada Pemohon Banding;

bahwa biaya *overhead allocation* merupakan hak yang telah diberikan oleh PSC kepada Pemohon Banding;

bahwa sesuai dengan Pasal III.2 Exhibit C dari kontrak PSC Blok Rokan antara Pertamina (sekarang SKKMIGAS) dan PT Caltex Pacific Indonesia (sekarang PT Chevron Pacific Indonesia) yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 1992 dan telah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 15 Oktober 1992 *overhead allocation* merupakan biaya operasi yang dapat di-*recovery*-kan sebagaimana dikutip di bawah ini:

"2. *Overhead Allocation*

General and Administrative cost, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each Year consistently. The method selected must be approved by PERTAMINA, and such approval can be reviewed periodically by PERTAMINA and the CONTRACTOR."

bahwa dari klausul Kontrak PSC di atas jelas bahwa *General & Administrative Cost* (*Overhead Allocation*) bukanlah jasa;

2. Biaya *overhead allocation* bukan merupakan Objek PPh Pasal 26 Pasal 26 (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 (Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan bahwa:

"(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:



- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
- e. ...
- f. ..."

bahwa biaya *overhead allocation* yang dikoreksi oleh Terbanding bukanlah termasuk ke dalam pengertian jasa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 dari UU Pajak Penghasilan sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya *overhead allocation* bukan merupakan objek PPh Pasal 26;

3. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 Pajak-pajak atas *overhead allocation* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Walaupun biaya *overhead* dianggap objek PPh Pasal 26 maka berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998, PPh Pasal 26 yang terhutang ditanggung Pemerintah;

bahwa butir ke-1 Surat Menteri Keuangan No.S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 (S-604-Lampiran 6) menyatakan bahwa terhadap *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktor *production sharing* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada butir ke-2 alasan, dasar hukum pengajuan permohonan Banding Pemohon Banding di atas maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, maka *overhead allocation* bukanlah objek PPh Pasal 26;

bahwa butir ke-2 Surat Menteri Keuangan No.S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 menyatakan bahwa Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan"; Berdasarkan Butir ke-2 Surat Menteri Keuangan No.S-604, maka Pajak yang dikenakan sehubungan dengan biaya *overhead allocation* ditanggung oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Dari Butir ke-2 S-604 dapat disimpulkan bahwa atas Pajak-pajak yang ditanggung ini menjadi kewajiban dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sekarang Direktorat Jenderal Anggaran) untuk melakukan pelaksanaan penanggung pajak yang ditanggung tersebut dan bukan melalui penerbitan ketetapan pajak. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)



seharusnya dibicarakan dan dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP);

bahwa Surat S-604 tersebut pun sudah ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan sejak diterbitkannya, surat tersebut belum pernah dibatalkan sehingga harus dihargai dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

bahwa sebagai pelaksanaan dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 dimaksud, bahwa SKKMIGAS (d/h. BPMIGAS) bersama-sama dengan perwakilan Pemerintah antara lain DJP, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS (termasuk PT CPI) telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Mengadakan pertemuan antara antara lain pada tanggal 15 Oktober 2008, 15 Oktober 2009, 16 Agustus 2010 dan 26 Agustus 2010. Dalam pertemuan pada tanggal 15 Oktober 2008 dan 15 Oktober 2009, yang juga dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pajak, BPMIGAS, Direktorat Jenderal Anggaran dan KKKS, pada intinya telah disepakati bahwa sebagai pelaksanaan dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, maka pajak yang terhutang yang timbul atas pembebanan biaya *overhead, technical services* dari kantor pusat dalam rangka memenuhi kewajiban KKKS ditanggung oleh Pemerintah (DTP) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sekarang Direktorat Jenderal Anggaran);
- (b) Sedangkan dalam pertemuan selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2009 dan 26 Agustus 2010, telah disepakati bahwa atas Pajak DTP dimaksud akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

bahwa hasil pertemuan tersebut di atas, pada dasarnya juga menegaskan posisi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dimana biaya *overhead, technical services* dari kantor pusat dalam rangka memenuhi kewajiban KKKS ditanggung oleh Pemerintah (DTP) dan bukan menjadi kewajiban dari KKKS (PT CPI);

4. Pajak-pajak Ditanggung Pemerintah dalam S-604 sejalan dengan Section IV Rights and Obligation of the parties Pasal 1.3 huruf b The Rokan *Production Sharing Contract* antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia – CONTRACTOR;

Pasal 1.3 huruf b The Rokan *Production Sharing Contract* antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia - CONTRACTOR (Lampiran 7) menyebutkan bahwa:

"PERTAMINA shall:



Except with respect to CONTRACTOR's obligation to pay the Income Tax including the final tax on profits after tax deduction as set forth at subsection 1.2(r) of this Section IV, assume and discharge other Indonesian taxes of CONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by CONTRACTOR, its contractors and subcontractors; exactions in respect of property, capital, net worth, operations, remittances or transactions, including any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by CONTRACTOR...;

The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to have complied with by the delivery to CONTRACTOR within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calendar Year, of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of such liabilities which CONTRACTORS may be obliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunder within sixty (60) days after receipt of invoice therefore..."

bahwa merujuk kepada S-604 butir 1 dan 2 serta penjelasan Pemohon Banding di atas, pajak yang timbul atas alokasi biaya *overhead* dari Kantor Pusat ditanggung oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Sekarang Direktorat Jenderal Anggaran, bukan melalui penerbitan ketetapan pajak. Pajak-pajak ditanggung pemerintah tersebut merupakan hak PT CPI yang telah tertuang dalam KKKS sebagaimana dikutip di atas;

5. *Kalaupun Overhead Allocation* dianggap sebagai Jasa (business profit) maka tidak ada PPh Pasal 26 terhutang;

bahwa *kalaupun Terbanding* menyimpulkan bahwa jumlah sebesar Rp310.083.529,00 adalah jasa dan bukan biaya *overhead allocation* sehingga merupakan objek pajak PPh 26 dengan tarif 20%, maka seharusnya tidak ada PPh Pasal 26 terutang di Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Negara terkait sengketa pajak ini adalah Philipina yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Indonesia (*Treaty Partner*). Dengan demikian, konsekuensi perpajakan yang akan diterapkan atas transaksi ini adalah tunduk kepada *Tax Treaty*, bukan PPh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;



bahwa Pasal 7 *Tax Treaty* antara Indonesia dan Philipina perihal "*Business Profit*" menyebutkan:

"*The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein...*"

bahwa berdasarkan *Tax Treaty* antara Indonesia dan Philipina di atas, maka dapat disampaikan bahwa hak pemajakan atas business profit yang dilakukan di luar negeri dalam hal ini terhutang pajak di Philipina bukan di Indonesia;

bahwa Pemohon Banding sampaikan juga bahwa koreksi Terbanding adalah *overhead allocation* dari Caltex (Asia) Limited yang sekarang telah berganti nama menjadi Chevron Holding Inc merupakan *resident taxpayer* di Philipina. *Certificate of Domicile* (COD) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) terkait Pemohon Banding lampirkan sebagai bukti pendukung dimana asli SKD tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2013 (Lampiran 8);

bahwa mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) *Tax Treaty* Indonesia dengan Philipina dan Surat Menteri Keuangan No.S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, maka seharusnya tidak ada PPh Pasal 26 terhutang atas alokasi *overhead* dari Chevron Holding Inc.;

bahwa argumentasi diatas juga didukung oleh Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada Putusan Sengketa Banding No.Put.40784/PP/M.I/13/2012 yang diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2012, halaman 40 (Lampiran 9) pada intinya menyatakan bahwa pembebanan *overhead* dari Kantor Pusat *Production Sharing Contract* (PSC) di luar negeri tidak terutang PPh Pasal 26 dengan mengacu kepada Surat Menteri Keuangan No. S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 dan ketentuan mengenai *Business Profit* dari *Tax Treaty*;

bahwa berdasarkan penjelasan, dasar hukum dan uraian di atas, untuk memberikan keadilan bagi Pemohon Banding, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar PPh terutang dalam SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00008/204/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 sejumlah Rp91.784.725,00 dapat dibatalkan, sehingga jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 menjadi Nihil;

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN BANDING

bahwa sesuai dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2737/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00008/204/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	CFM Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	Nihil
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	Nihil
3.	Kredit Pajak	Nihil
4.	PPh Tidak/Kurang Bayar	Nihil
5.	Sanksi Adm. Bunga Ps. 13(2) KUP	Nihil
6.	Jumlah PPh ymh dibayar	Nihil

- Meminta kepada Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp91.784.725,00 dan memberikan imbalan bunga kepada Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain terhadap SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00008/204/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 ini, Pemohon Banding memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63108/PP/M.IB/13/2015, tanggal 12 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2737/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (SKPKB PPh Pasal 26) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor 00008/204/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-081.000, Alamat Gedung Sentral Senayan I Lt.11, Jl. Asia Afrika No.8 Jakarta, 10270, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 26	Rp	0,00
PPh Pasal 26 terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
PPh Pasal 26 yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp	0,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63108/PP/M.IB/13/2015, tanggal 12 Agustus 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3687/PJ./2015, tanggal 13 November 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 November 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 2 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 35 sampai dengan halaman 37 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut;
bahwa yang menjadi sengketa adalah apakah alokasi biaya *overhead* (*overhead allocation*) dari kantor pusat kepada kontraktor kerjasama di bidang minyak dan gas bumi merupakan obyek PPh Pasal 26, dan bagaimana pelaksanaan pemungutannya oleh kontraktor (Pemohon Banding);



bahwa Pemohon Banding merupakan kontraktor di bidang minyak dan gas bumi yang terikat perjanjian *Production Sharing Contract* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Pasal III.2 Exhibit C dari kontrak PSC Blok Rokan antara Pertamina (sekarang SKKMIGAS) dan PT Caltex Pacific Indonesia (sekarang PT Chevron Pacific Indonesia) yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 1992 dan telah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 15 Oktober 1992, antara lain dinyatakan *overhead allocation* merupakan biaya operasi yang dapat &i-recovery-k.&n sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

" 2. *Overhead Allocation*

General and Administrative cost, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each Year consistently. The method selected must be approved by PERTAMINA, and such approval can be reviewed periodically by PERTAMINA and the CONTRACTOR."

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian bahwa *Overhead Allocation* adalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung, yang dapat dialokasikan pada operasi ini (*production sharing*) harus didasarkan pada study yang rinci, dan metode yang ditetapkan berdasarkan hasil study tersebut harus diterapkan secara konsisten setiap tahun. Metode yang dipilih harus disetujui oleh Pertamina (Pemerintah) dan persetujuan tersebut dapat direview oleh Pertamina secara periodik;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa *overhead allocation* bukan merupakan biaya langsung yang dapat diidentifikasi teransaksi maupun nilai besaran suatu transaksi, tetapi merupakan pengalokasian biaya dari berbagai transaksi biaya administrasi dan umum yang terjadi di.kantor ,pusat, yang dialokasikan pada seluruh anak perusahaannya berdasarkan metode tertentu;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), dinyatakan:

" Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar



negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar: a sdc.... dst;

a. sd c.... dst;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding, Majelis berpendapat *Overhead Allocation* bukan merupakan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan yang secara langsung diberikan oleh kantor pusat kepada Pemohon Banding tetapi merupakan alokasi biaya administrasi dan umum, yang pengalokasiannya didasarkan pada kontrak perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor Surat Menteri Keuangan Nomor S-04/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, antara lain dinyatakan:

- 1) Terhadap *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktor *production sharing* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;

bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan *a quo*, dinyatakan bahwa *overhead* yang timbul dari kantor pusat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, yang dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan Perjanjian Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan negara lainnya;

bahwa yang menjadi sengketa adalah *overhead allocation* yang dibebankan oleh kantor pusat Pemohon banding yakni Chevron Holding Inc yang berkedudukan di Philipina, yang telah mengikat P3B dengan Pemerintah Indonesia;

bahwa berdasarkan Pasal 7 P3B antara Pemerintah Indonesia dan Philipina, antara lain dinyatakan: perihal "*Business Profit*" menyebutkan:



"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein..."

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena *overhead allocation* tersebut merupakan biaya administrasi dan umum yang terjadi di kantor pusat yang berkedudukan di Philipina maka atas penghasilan dari pengalokasian *overhead* tersebut hak pengenaan pajaknya berada di Philipina bukan di Indonesia;

bahwa Terbanding menyatakan Pemohon Banding baru menyerahkan Surat Keterangan Domisili pada saat proses Keberatan, oleh karena itu tidak dipertimbangkan oleh Terbanding, sesuai dengan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal II angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dinyatakan:

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP tahun 2007) dinyatakan bahwa:

" Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008";

bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan dokumen Surat Keterangan Domosili (SKD) yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat proses keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 26 A ayat (4) Undang-Undang KUP tahun 2007 yang baru berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, sedangkan sengketa pajak ini terkait dengan tahun pajak 2006;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, Terbanding telah mendasarkan pada undang-undang yang belum berlaku untuk mengabaikan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan copy SKD atas nama Chevron Holding Inc dan menunjukkan SKD aslinya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Chevron Holding Inc memang berkedudukan di Philipina dan sebagai *resident tax payer* di Philipina;



bahwa atas sengketa banding yang sama untuk tahun pajak 2004, Pengadilan pajak telah menerbitkan putusan banding Nomor Put-40784/PP/M.I/13/2012 yang diucapkan tanggal 17 Oktober 2012, dengan amar putusan mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding dibatalkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp.310.083.529,00 harus dibatalkan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum Peninjauan Kembali antara lain sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (Undang-Undang KUP), diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 26A ayat (4):

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 (Undang-Undang PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:



Pasal 26 ayat (1) huruf d:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

Pasal 32A:

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;

2.4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

Pasal 7 ayat (1):

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. UUD Negara RI Tahun 1945;
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

Pasal 7 ayat (4):

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

Pasal 7 ayat (5):

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (PP 138), diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (4):



Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu;

2.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63108/PP/M.IB/13/2015 tanggal 12 Agustus 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 sebesar Rp310.083.529,00 dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali karena biaya sebesar Rp310.083.529,00 tersebut merupakan biaya *overhead* atau *overhead allocation* yang dialokasikan oleh Chevron Holdings Inc/Caltex (Asia) Limited - Philipines di mana alokasi tersebut berkaitan dengan alokasi biaya umum dan administrasi untuk penanganan medical bagi karyawan Termohon Peninjauan Kembali yang dirujuk untuk berobat di luar negeri;

3.2. Bahwa Chevron Holdings Inc/Caltex (Asia) Limited - Philipines merupakan Kantor Pusat dari Chevron Pacific Indonesia yang menurut pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali, Chevron Holding Inc/Caltex (Asia) Limited - Philipines memberikan fasilitas/jasa medis kepada karyawan Termohon Peninjauan Kembali untuk berobat ke luar negeri;

Bahwa atas jasa tersebut, Parent Company membukukan biaya *overhead* yang terjadi dan biaya tersebut kemudian dialokasikan ke masing-masing *legal entity* termasuk Termohon Peninjauan Kembali dan ditagih melalui *invoice* yang dikirimkan melalui email;

Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali melakukan review atas tagihan tersebut dan melakukan *settlement*. Bahwa Termohon



Peninjauan Kembali membukukan biaya *overhead allocation* tersebut ke biaya *overhead allocation*;

3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan, besarnya nilai yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Chevron Holding inc/Caltex (Asia) Limited - Philipines tersebut senilai USD 34.191,00 atau senilai dengan Rp310.083.529,00;

Bahwa atas nilai tersebut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan keberatan, atau dengan kata lain, secara materi nilai tersebut telah benar dan sesuai;

3.4. Bahwa pihak yang menerima manfaat atas *overhead allocation* adalah Termohon Peninjauan Kembali. Termohon Peninjauan Kembali menerima manfaat atas pengelolaanyang dilakukan oleh Kantor Pusat dalam rangka menunjang operasi migas di Indonesia. Biaya pengelolaan yang timbul dimaksud sesuai dengan Kontrak Bagi Hasil Rokan diperkenankan menjadi biaya operasional bagi Termohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

3.5. Bahwa pembebanan biaya *overhead allocation* tersebut merupakan pembebanan jasa yang dilakukan di luar negeri dan dimanfaatkan di wilayah pabean Indonesia, maka atas transaksi tersebut terutang PPh Pasal 26;

3.6. Bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh, menyatakan: Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

3.7. Bahwa sehubungan dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa biaya *overhead* sebesar Rp310.083.529,00 adalah merupakan *allocation cost* dari Kantor Pusat sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali tidak ada jasa yang diberikan Kantor Pusat kepada Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak tepat karena berdasarkan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan tidak terdapat penyesuaian fiscal positif



terhadap *allocation cost* yang dibebankan dalam SPT Tahunan PPh Badan padahal apabila biaya *overhead* tersebut hanya merupakan *allocation cost* dari Kantor Pusat maka *allocation cost* tersebut hanya boleh dibebankan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) sedangkan Termohon Peninjauan Kembali adalah anak perusahaan dan bukan BUT dari Kantor Pusat;

Bahwa sebagai anak perusahaan maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah suatu entitas tersendiri dan tidak menjadi satu dengan induk perusahaan sehingga biaya yang dapat dibebankan adalah biaya yang benar-benar dikeluarkannya sendiri dan tidak boleh ada biaya kantor pusat yang ditanggung anak perusahaan. Bahwa mengingat induk perusahaan adalah entitas yang terpisah dari anak perusahaan maka biaya kantor pusat/induk perusahaan hanya dapat dibebankan sendiri oleh induk perusahaan;

Bahwa dengan tidak adanya penyesuaian fiskal atas biaya *overhead* maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat suatu fasilitas atau kemudahan yang diberikan induk perusahaan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai anak perusahaan sehingga Kantor Pusat/Induk Perusahaan dapat menagih fasilitas atau kemudahan tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa fasilitas atau kemudahan yang diberikan kantor pusat kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai anak perusahaan merupakan jasa sehingga pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa *Overhead Allocation* tersebut bukan merupakan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 3.8. Bahwa sehubungan dengan putusan banding Nomor Put.40784/PP/M.I/13/2012 serta alasan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa apabila atas biaya *overhead allocation* dari kantor pusat terdapat pajak yang terhutang maka pajak tersebut ditanggung pemerintah sehingga tidak dapat dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK017/1998 tanggal 24 November 1998, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa pertimbangan Majelis tersebut adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:



3.8.1. Bahwa surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK017/1998 tanggal 24 November 1998 yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Sehubungan dengan surat Saudara No.688/C0000/98-S4 tanggal 18 Juni 1998 dan No 1120/C0000/98-S4 tanggal 11 September 1998 perihal perpajakan kontrak *production sharing*, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

(1) Terhadap *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak *production sharing* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) diatas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan";

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas diminta bantuan Saudara agar para kontraktor *production sharing* menyampaikan bahan-bahan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengenaan pajak tersebut di atas kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;

3.8.2. Bahwa Majelis hanya mempertimbangkan ayat (2) tanpa melihat kembali keseluruhan isi surat dimana dalam Surat tersebut telah jelas disampaikan bahwa biaya *overhead* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perpajakan;

Bahwa faktanya dalam Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pajak atas biaya-biaya yang disengketakan ditanggung pemerintah;

3.8.3. Bahwa namun demikian, Menteri Keuangan selanjutnya menyatakan bahwa pajak atas *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak *production sharing* ditanggung pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sekarang DJA) dan bukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;



3.8.4. Bahwa berdasarkan fakta bahwa Objek yang disengketakan berupa Biaya *Overhead* yang merupakan objek PPh Pasal 26 sehingga berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 604/MK.017/1998 tersebut maka mekanisme pajak ditanggung pemerintah tidak melalui mekanisme penerapan ketentuan perpajakan, melainkan melalui mekanisme lain yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sekarang DJA);

3.8.5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tetap dikenakan atas pemanfaatan jasa *overhead* dari Chevron USA Inc. oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6, dan Pasal 4 huruf e Undang-Undang PPN sedangkan mekanisme PPN ditanggung Pemerintah akan diberikan melalui mekanisme lainnya atau melalui *reimburse*;

3.8.6. Bahwa mekanisme *reimburse* ini diperkuat oleh adanya Rokan *Production Sharing Contract* antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PT Pertamina) dan PT Caltex Pacific Indonesia tanggal 15 Oktober 1992 pada *Section XIII Other Provisions angka 2. Laws and Regulations*, yang antara lain mengatur bahwa:

2.1 The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this Contract, dan Section IV Rights and Obligations of the Parties:

CONTRACTOR shall;

(b) furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange;

(c) furnish such other Funds for the performance of the Work Program that required payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a contract;

Bahwa berdasarkan PSC tersebut maka pihak yang terlibat dalam perjanjian harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;



Bahkan berdasarkan PSC tersebut maka kewajiban kontraktor dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali adalah membayar terlebih dahulu atas biaya-biaya yang terjadi kemudian PERTAMINA berkewajiban untuk mengembalikan/*mereimburse* biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali paling lambat selama 60 hari (kewajiban PERTAMINA Section IV *Rights and Obligations of the Parties* 1.3 huruf b);

- 3.8.7. Bahwa pernyataan bahwa Biaya-biaya *Overhead* dapat di *reimburse* juga sesuai dengan Surat Pertamina Nomor S-1120/C0000/98-S4 tanggal 11 September 1998 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, pada angka (3) yang menyatakan pengenaan PPN atas objek pajak butir (1) sesuai dengan kontrak akan di *reimburse* (diganti) oleh Pertamina. Bahwa sedangkan PPh Pasal 23 dalam pembebanannya ke operating cost KPS akan mengalokasikan *Overhead* dan *Technical Services* tidak atas dasar cost, sehingga selanjutnya KPS tidak menanggung beban;
- 3.8.8. Bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Oktober 2004, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) antara lain diatur bahwa Biaya Pengeluaran, Biaya Investasi dan Operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana dan Pengembalian biaya tersebut disetujui oleh Badan Pelaksana. Artinya bahwa biaya tersebut akan dibayarkan/ dibebankan terlebih dahulu oleh kontraktor, kemudian atas biaya itu akan dikembalikan;
- 3.8.9. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa mekanisme *reimburse* atas pajak yang ditanggung Pemerintah telah diatur dalam aturan pelaksanaan sebagaimana disampaikan di atas;
- 3.8.10. Bahwa terkait dengan Surat Menteri Keuangan yang dijadikan pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding maka dapat disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:



Pasal 7 ayat (1):

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. UUD Negara RI Tahun 1945;
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

Pasal 7 ayat (4);

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

Pasal 7 ayat (5);

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Bahwa dengan ini disampaikan bahwa Surat Menteri Keuangan tersebut harus dilihat posisinya sebagai jawaban atas permasalahan yang disampaikan Pertamina bukan dijadikan sebagai satu-satunya pertimbangan untuk memutus sengketa karena Surat Menteri Keuangan tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;

Bahwa faktanya, Majelis dalam mempertimbangkan Surat Menteri Keuangan tersebut juga tidak mempertimbangkan keseluruhan isi dari Surat tersebut namun hanya mengambil bagian penjelasan bahwa pajak yang terutang ditanggung pemerintah, padahal pada ayat (1) secara jelas telah disampaikan bahwa biaya *overhead* dan biaya lain-lain akan dikenakan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Perpajakan;

3.9. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan pertimbangan antara lain sebagai berikut:



bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan dokumen Surat Keterangan Domsili (SKD) yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat proses keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 26 A ayat (4) Undang-Undang KUP tahun 2007 yang baru berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, sedangkan sengketa pajak ini terkait dengan tahun pajak 2006;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, Terbanding telah mendasarkan pada undang-undang yang belum berlaku untuk mengabaikan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

3.9.1. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa "Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

3.9.2. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 menyatakan:

"Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan:

proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang."

3.9.3. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 menyatakan:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."

3.9.4. Bahwa surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali nomor 0004/1.1.4770/Tax/2013 tanggal 28 Januari 2013 diterima tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan LPAD Nomor PEM:000071\081\jan\2013 tanggal 29 Januari 2013;



- 3.9.5. Bahwa dikarenakan pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 maka proses penyelesaian keberatan Termohon Peninjauan Kembali menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
- 3.9.6. Bahwa oleh karenanya pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak mempertimbangkan dokumen Surat Keterangan Domsili (SKD) yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada saat proses keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP tahun 2007 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan;
- 3.9.7. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah mendasarkan pada undang-undang yang belum berlaku untuk mengabaikan dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak tepat;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan fakta dan data selama persidangan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan yang diambil Majelis telah menyalahi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63108/PP/M.IB/13/2015 tanggal 12 Agustus 2015 harus dibatalkan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, putusan Pengadilan Pajak sudah benar dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan biaya *overhead allocation* merupakan biaya administrasi dan umum yang terjadi di kantor pusat yang berkedudukan di Philipina, sehingga sesuai dengan Pasal 7 P3B antara Pemerintah Indonesia dan Philipina atas penghasilan dari pengalokasian overhead tersebut hak pengenaan pajaknya berada di Philipina bukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, SH,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.